

” BCA menerapkan kebijakan manajemen risiko LST yang merupakan *exclusionary principle*, mencakup:

- Persyaratan bagi debitur/calon debitur untuk memenuhi peraturan lingkungan hidup sesuai dengan jenis dan skala dampak kegiatan usahanya, di antaranya izin lingkungan yang disertai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
 - Hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika hasil penilaian PROPER tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup, maka BCA akan meminta informasi atas tindak lanjut debitur. Saat ini BCA memberikan syarat minimum PROPER Biru bagi setiap debitur sebagai tanda kepatuhannya pada semua regulasi lingkungan hidup.
 - Risiko perubahan iklim, salah satunya melalui pengelolaan manajemen risiko dan *three lines of defences* yang dilakukan oleh pengendalian internal.
 - Untuk debitur dengan risiko perubahan iklim, kerusakan hutan, dan keanekaragaman hayati yang signifikan, BCA akan meminta rencana mitigasi risiko ini dan disampaikan secara berkala sebagai laporan perbaikan.
- ”

Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Pada tahun 2020, BCA mulai meningkatkan kesadaran kepada tim manajemen risiko atas dampak perubahan iklim. BCA melakukan penilaian awal terhadap risiko iklim dan hasilnya menunjukkan bahwa risiko iklim terkait dengan sektor pertanian, konstruksi, dan infrastruktur.

Secara lebih rinci ada delapan sektor usaha yang terkait dengan risiko iklim, yaitu (1) Pertanian, perburuan, dan kehutanan (2) Perikanan (3) Manufaktur (4) Listrik, gas, dan air (5) Konstruksi (6) Perdagangan grosir dan eceran, (7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi serta (8) *Real estate*, persewaan dan layanan bisnis. Risiko iklim atas usaha ini, di antaranya: gagal panen, keterlambatan atau ketidakmampuan operasi, infrastruktur rusak, dan proyek tertunda, sehingga menimbulkan risiko kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman ke BCA. Profil debitur yang terkait dengan risiko perubahan iklim meliputi sektor korporasi, usaha komersial, dan entitas sektor publik. Mitigasi risiko yang dilakukan BCA terhadap sektor usaha yang berisiko pada perubahan iklim adalah menerapkan kebijakan manajemen risiko LST yang merupakan *exclusionary principle*.

BCA menyadari bahwa seluruh komponen negara perlu mendukung pengurangan risiko perubahan iklim. Untuk itu, BCA sudah mulai memetakan risiko transisi perubahan iklim sejalan dengan himbuan Pemerintah yang bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Lebih lanjut, BCA juga mendukung Indonesia yang telah meratifikasi Paris Agreement dengan komitmen untuk mengurangi 29% emisi GRK pada tahun 2030.

Prestasi, Peluang, dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sejak diterapkan Keuangan Berkelanjutan, BCA mengidentifikasi dan menindaklanjuti prestasi, peluang, dan tantangannya.

Prestasi dan dukungan BCA pada penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

- Berpartisipasi dalam pendirian Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI);
- Bank swasta yang menduduki peringkat kedua pada pendanaan KUR terbesar di 2020;
- Mendapat apresiasi dalam Environmental, Social & Governance (ESG) Award 2020 yang diselenggarakan oleh majalah Investor;
- BCA mendapatkan Award dari ACGS untuk Governance sebagai Asset Class Company 2020;
- Peringkat A+ perusahaan publik dengan Laporan Keberlanjutan 2019 Terbaik menurut Foundation For International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).